

**SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA
MASYARAKAT DESA MENDAYUN DITINJAU DARI
HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

OLEH :

M. IKHSAN

NIM : 502017117

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

PALEMBANG

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT DESA MENDAYUN DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM



NAMA : M. Ikhsan
NIM : 50 2017 117
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Atika Ismail, SH., MH

()

2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH

()

Palembang, 25 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota :1. Luil Maknun, SH., MH

2. Burhanuddin, SH., MH

()
()

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

()

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISNALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Ikhsan
Nim : 502017117
Program studi : Hukum program sarjana
Program kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT DESA
MENDAYUN DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM,**

adalah bukan merupakan karya ilmiah yang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

Pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademi.

Palembang, Februari 2021

Yang Menyatakan,



M. Ikhsan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. (Al-Quran, AL Baqarah ayat 286)

Kupersembahkan Untuk :

- ❖ Ayah Dan Ibu Ku Tercinta**
- ❖ Adikku Tercinta**
- ❖ Seluruh Anggota Keluargaku**
- ❖ Sahabat-Sahabatku**
- ❖ Para Pendidik**
- ❖ Sahabat Sealmamater**
- ❖ Sahabat Dengan Almamater Lain**
- ❖ Orang Orang Tercinta**

ABSTRAK

SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT DESA MENDAYUN DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Oleh:

M. Ikhsan

502017117

Hukum waris memiliki tata caranya dalam proses pembagian, hal ini diatur dalam Agama maupun tatanan Negara Indonesia. Dalam agama, harta waris diatur oleh Al-qur'an dan Hadist sedangkan dalam tatanan Negara, harta waris diatur oleh undang-undang dan hukum Adat didaerah yang berlaku. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem pelaksanaan pembagian harta waris di Desa mendayun yang ditinjau dari hukum Adat dan hukum Islam serta hambatan yang dapat terjadi di masyarakat Desa Mendayun itu sendiri. Adapun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini bersifat Deskriptif Sosiologi yang bersumber dari tokoh masyarakat dan juga ahli waris adat serta hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Pengambilan data dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum (perundang-undangan) literature, makalah, jurnal, dan buku. Kemudian melakukan wawancara lapangan secara langsung. Sistem pembagian harta warisan di masyarakat Desa Mendayun bisa ditinjau dari hukum adat yang berlaku, maka pembagian harta waris yang diberikan kepada ahli waris menggunakan sistem Patrilineal yang mana sistem ini lebih mengutamakan anak laki-laki tertua dalam keluarga yang ditarik dari garis keturunan bapak. Kemudian dalam sistem pembagian hukum Islam, masyarakat Desa Mendayun menggunakan sistem hukum *Dzul Fara'idh* bersumber dalam Al-qur'an yang telah ditetapkan bagian-bagiannya. Pembagian harta warisan di Desa Mendayun juga terdapat hambatan berupa hukum adat yang mulai berangsur hilang disebabkan pemangku adat di desa tersebut mulai berkurang dan pemahaman terhadap hukum adat sudah mulai pudar dikarenakan semakin sedikitnya penerus pemegang pemangku adat. Namun dengan seiring berjalannya kesadaran masyarakat, pembagian harta waris masyarakat Desa Mendayun mulai berangsur-angsur mengikuti syariat Islam.

Kata Kunci : Harta Waris, Desa Mendayun, Waris Hukum Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segenap karunia dan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, sebagai salah satu tugas pelengkap bagi mahasiswa untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari dan sangat menghargai bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang rela mengulurkan tanganya pada penulis. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, SH., MH, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I, MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Drs. Edi Kastro, M.Hum selaku Pembimbing akademik saya.
6. Ibu Atika Ismail, S.H, M.H selaku dosen pembimbing I saya yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada saya saat penyusunan skripsi.
7. Ibu Hj. Siti Mardiyati, S.H, M.H selaku pembimbing Skripsi II saya yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan saat bimbingan.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Secara khusus dengan rasa hormat penulis sampaikan kepada orang tua penulis, yang Telah memberikan doa, dukungan serta bimbingan bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini, terima kasih Bapak Syamsudin dan Ibu **Siti Patimah**
10. Serta saudara-saudara tersayang (Rona Ayu Lidya dan Ahmad Afif Adli serta Muhamad Wahyu Pratama), yang selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat meraih gelar kesarjanaan ini.
11. Orang yang selalu memberikan semangat dan dukungan **Sri Subekti**
12. Terima kasih Kepada teman-teman saya selama ini yang telah membantu dan support saya Wahyu Bambang Pramadi, Andi Hilal Akbar, RM Dandi Wahid, Genaro Hermansyah Silaen, Bucin FC.
13. Teman teman seperjuangan almamater lainnya yang telah memberikan dukungan Baik Secara moril maupun materil;

14. Semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat dan motivasi bagi pihak

Yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Maret 2021

M. Ikhsan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN :	
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan masalah	4
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan	4
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A.Pengertian Harta Waris Menurut Hukum Islam.....	9
B.Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Waris	11
C.Hukum Adat Dalam Pembagian harta Waris.....	20
D.Nilai Harta Waris Menurut Adat dan hukum Islam	24

BAB III PEMBAHASAN

A.Cara Pembagian Harta Waris di Dalam Masyarakat Desa Mendayun Menurut Hukum Adat dan hukum Islam.....	30
B. Hambatan yang terjadi Dalam pembagian Harta Waris ditinjau Dari Hukum Adat Desa Mendayun	37

BAB IV PENUTUP

A.Kesimpulan.....	39
B. Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	41

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-qur'an merupakan dasar hukum islam yang bersumber dari maha pencipta dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-qur'an menjelaskan semua berbagai bentuk kehidupan dan juga tata cara pembentukan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Al-qur'an juga mengandung norma-norma dalam masyarakat yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan mengarahkan manusia pada hakikatnya sebagai makhluk yang sempurna dalam membentuk diri menjadi manusia.

Dalam Islam terdapat aturan yang mengatur tentang kewarisan, hal ini terjadi sebab masalah kewarisan pasti dialami oleh setiap orang terkhususnya dalam sebuah keluarga Hukum kewarisan menyangkut tentang harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan maka akan menimbulkan permasalahan seperti sengketa waris. Maka dari itu harus ada pemberlakuan untuk pembagian harta waris.

“Indonesia sendiri sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda telah menerapkan pembagian harta waris, kolonial Belanda menerapkan pasal 131 *Indische staatsregeling*.”¹ Dalam pasal ini Belanda menerapkan hukum bagi golongan-golongan tertentu yang pada akhirnya menimbulkan dampak seperti

¹Melisa Ongkowijoyo, 2018. “*Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Keturunan Tionghoa*”, Jurnal Spirit Pro Patria, Vol. 4.2, hal. 98.

kurangnya kesadaran masyarakat untuk saling menghargai, hal ini terlihat pada hukum yang dibuat berdasarkan golongan kasta masing-masing seperti golongan Eropa, golongan Pribumi, golongan Timur Asing. Dari ketiga golongan ini hukum waris didasarkan pada nilai hukum adat sehingga adat yang dimiliki oleh setiap golongan tentu berbeda.

“Hukum kewarisan adat yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai prinsip keturunan yang berlaku di dalam masyarakat setempat. Prinsip keturunan tersebut mempengaruhi penetapan garis waris dalam segi harta peninggalan yang diwariskan. Hukum waris adat merupakan hukum yang mempunyai garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas kewarisan, tentang harta waris, pewaris, ahli waris serta bagaimana cara pembagian dan pengalihan penguasaan kepemilikannya.”²

“Dalam sejarah perjalanan hukum Islam di Indonesia memiliki titik singgung dengan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Di saat Islam hendak mengatur tatanan kehidupan masyarakat dengan landasan hukum dan nilai-nilainya, saat itulah berhadapan dengan nilai-nilai hukum adat yang mana saat hukum Islam mulai mengatur tatanan banyak terjadi ragam pendapat soal penerimaan hukum Islam yang langsung berhadapan dengan realita dan teori kolonial Hindia Belanda, terutama pada teori hukum kewarisan.”³

Pada tahun 1848 dalam sejarah perjalanan hukum adat di Indonesia terdapat hal penting yang terjadi adalah diberlakukannya hasil kodifikasi di Nederland dan telah diberlakukan menjadi hukum positif. Mengakibatkan penetapan pula bagi penguasa Hindia Belanda untuk mulai berusaha membuat sebuah peraturan tetap di wilayah jajahan dengan kodifikasi Nederland tersebut.

Politik hukum Belanda yang memiliki kesadaran atas hukum adat tampak dari adanya sikap pemerintah Belanda yang berpedoman pada Faktor-faktor yang terletak di luar lingkungan kepentingan hukum adat. Hukum adat

²Syahdan, 2016, *Pembagian Harta Waris Dalam Tradisi Masyarakat Sasak*, Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan, 4, 2, hal. 122

³Ibid., hal. 121

baru kemudian muncul dan berkembang pada awal abad ke-20. Hukum kewarisan adat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan di dalam sebuah masyarakat pada suatu daerah. Hukum kewarisan adat memuat garis-garis ketentuan tentang harta waris, pewaris dan ahli waris serta tata cara pembagian dan penerusan harta kekayaan dari generasi ke generasi. Dalam desa Mendayun mempunyai cara tersendiri dalam pembagian harta waris dalam menyelesaikan suatu kepemilikan. Masyarakat menganut tata cara memilih kepemilikan suatu harta benda dengan sistem musyawarah.

Pada masa perkembangan dan pertumbuhan Islam, Muhammad SAW merupakan sosok perantara untuk menerapkan hukum Islam di dalam masyarakat terutama hukum kewarisan. Beliau menafsirkan dan menjelaskan hukum berdasarkan apa yang telah diwahyukan kepada beliau. Dalam perkembangan pemikiran pelaksanaan kewarisan ternyata Islam sebagai sistem nilai turut mempengaruhi umat Islam untuk mengamalkan ajaran kewarisan yang terdapat di dalam Al-qur'an.

Pada dasarnya waris dalam Islam merupakan suatu yang tak terpisahkan, oleh karena itu dalam mengaktualisasikan dalam kehidupan maka eksistensinya harus dijabarkan. Dalam hal ini pelaksanaan hukum waris dalam sebuah keluarga harus berlaku dalam masyarakat.

Hukum Islam disandarkan pada seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan juga sunah nabi yang diakui dan diyakini mengikat untuk seluruh umat manusia yang beragama Islam. Konsepsi hukum dalam ajaran islam berbeda dengan konsep pada hukum adat. Maka adapun yang dimaksud

dengan hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-qur'an dan sunnah.

Berdasarkan pada penjelasan yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan untuk melakukan penelitian ini dengan judul **SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT DESA MENDAYUN DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM.**

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi adalah:

1. Bagaimana pembagian harta warisan ditinjau dari hukum adat dan hukum Islam pada masyarakat desa Mendayun?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pembagian harta waris ditinjau dari hukum adat desa Mendayun?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah masyarakat di desa Mendayun melalui wawancara secara langsung dengan warga dan tokoh masyarakat di sekitar yang paling berpengaruh guna mendapatkan data penelitian yang akan diteliti serta mengambil data-data lainnya yang dianggap perlu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana sistem pembagian harta waris yang ada di Desa Mendayun berdasarkan hukum adat dan hukum Islam.

2. Untuk melihat perkembangan hukum waris adat yang ada di Desa Melayun sesuai dengan permasalahan penelitian.

D. Kerangka Konseptual

1. Sistem merupakan suatu jaringan dari prosedur yang berkaitan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dan suatu usaha ataupun urusan.⁴
2. Harta Waris adalah keseluruhan harta kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang ditinggalkan oleh si pewaris, pada prinsipnya segala harta kekayaan dari pewaris baik itu berupa hak maupun kewajiban yang dapat diwariskan ke pada ahli waris.⁵
3. Masyarakat Desa Melayun merupakan penduduk yang bertempat tinggal di daerah desa Melayun Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan.⁶
4. Hukum Adat sebagai peraturan-peraturan yang hidup dan meskipun tidak diundangkan tetapi dihormati oleh masyarakat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan itu mempunyai kekuatan hukum.⁷
5. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang

⁴Om Makplus, *Pengertian Sistem Definisi Menurut Ahli*, www.definisipengertian.com, Diakses pada Tanggal 11 Oktober 2020,

⁵Oemar. 2019. "*Perkembangan Hukum Waris*". Jakarta: Prenamedia Group, hal. 22

⁶Wikipedia, *Masyarakat*, <https://id.m.wikipedia.org>, Diakses pada Tanggal 11 Oktober 2020

⁷Hasan, H. dkk. 2015. "*Diktat Hukum Adat*". Palembang. hal. 4

sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif sosiologi, maksudnya adalah penelitian yang menjelaskan dan juga menganalisis data suatu penelitian dari hasil di lapangan. Dalam hal ini seperti yang dilihat dari rumusan masalah bagian pertama, menjelaskan pembagian harta waris dengan cara pendekatan hukum adat dan juga hukum Islam. Kemudian rumusan masalah kedua lebih mengarah kepada perkembangan hukum waris adat desa Melayun Jenis dan Sumber Hukum

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah hukum adat desa Melayun yang mana hukum tersebut bersumber dari tokoh masyarakat dan juga ahli waris adat desa Melayun serta hukum yang bersumber dari hukum Islam berupa Al-qur'an dan Hadist.

3. Teknik Pengambilan Data

a. Kepustakaan

Melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder

⁸ Wikipedia, "*Hukum Islam di Indonesia*", <https://id.m.wikipedia.org>, Diakses pada Tanggal 11 Oktober 2020

(literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dibuat dalam majalah ilmiah) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Wawancara Lapangan

Teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah menggunakan wawancara dengan kepala desa. wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam.⁹

4. Analisis Data

Pada penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan teknik penelitian kualitatif yang didapatkan secara tekstual yang kemudian berbentuk kualitatif yang pada akhirnya dapat diambil kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara besar terdiri dari empat bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah ruang dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, yaitu:

⁹ Sugiyono, 2016. "*Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif*", PT. Alfabet, Bandung, hal. 317

1. Pengertian pembagian harta waris menurut hukum Islam
2. Hukum Islam dalam pembagian harta waris
3. Hukum adat desa Melayun dalam pembagian harta waris
4. Nilai harta waris menurut hukum adat dan hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang hasil penelitian yaitu:

- a. Cara pembagian harta waris di dalam masyarakat desa Melayun menurut hukum adat dan hukum Islam
- b. Hambatan-hambatan dalam pembagian harta waris dalam hukum adat desa Melayun

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Arief, H. Saifuddin. (2008). *Praktik Pembagian Harta Waris Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*. Jakarta: Darunnajah Publishing
- Basyir, Ahmad Azhar. (2009). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Darmawan, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014s
- Ghofur, Abdul Anshari, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____,(2014). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- _____,(1983). *Hukum Waris Adat*. Alumni, Bandung.
- Ismail, A. (2015). *Diktat Hukum Adat*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Lubis, suhardi K dan komis Simanjuntak, *Hukum Waris IIslam Lengkap dan Praktis*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Moechthar, O. (2019). *Perkembangan Hukum Waris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Oemar. (2019). *Perkembangan Hukum Waris*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Siregar, S. (2013). *Metode Penelitian*. Jakarta: Interpratama Mandiri.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Hukum adat indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soemadiningrat, H.R. Otje Salman. (2002) *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni
- Suparman, E. (2018). *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indische staatsregeling Pasal 51 Ayat 5 dan 6

Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. KHI

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

C. Jurnal

Ongkowijoyo, M. (2018). Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Keturunan Tionghoa . *Jurnal Spirit Pro Patria*, 98-104.

Syahdan. (2016). Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak . *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 120-138.

Wahidin, F. d. (2016). Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. *Ilmu Syar'iah dan Hukum*, 193-204.

Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undang di Indonesia. *Sosial dan Budaya Syar'i UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 147-158.

D. Internet

Makplus, O. *Pengertian Sistem Definisi Menurut Ahli*. Retrieved from Om Makplus: www.definisipengertian.com. (di akses pada 11 Oktober 2020)

Pasal-pasal Hukum Kewarisan dalam KHI. www.konsultasi-hukum-online.com. (di akses pada 12 Oktober 2020)

Wikipedia. *Hukum Islam di Indonesia*. Retrieved from Wikipedia: <https://id.m.wikipedia.org>. (di akses pada 11 Oktober 2020)

Wikipedia. *Wikipedia*. Retrieved from Wikipedia: <https://id.m.wikipedia.org>. (di akses pada 11 Oktober 2020)